



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKERTARIAT DAERAH
KBUPATEN GOWA
2018**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat serta Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung termasuk jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa dalam penerbitan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tertentu.
8. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari pemerintah kabupaten.
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.

16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
18. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas sederhana.
20. Bangunan Gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
21. Bangunan Gedung Khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
22. Bangunan permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
23. Klasifikasi Bangunan semi permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya

- direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (sepuluh) tahun.
24. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
 25. Izin Mendirikan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 26. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan gedung seluruhnya, atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
 27. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan gedung yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah jaringan utilitas.

28. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
29. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
30. Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, badan atau perkumpulan yang menurut hukum, sah sebagai pemilik bangunan gedung.
31. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
32. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
33. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
34. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke

- bentuk aslinya.
35. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya, atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
 36. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
 37. Harga satuan biaya izin mendirikan bangunan gedung adalah tarif retribusi IMB yang dijadikan dasar penghitungan besarnya retribusi IMB.
 38. Tingkat penggunaan jasa adalah perkalian luas atau volume dengan indeks yang dipergunakan sebagai variabel pengali terhadap harga satuan (tarif) retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi IMB, yang meliputi indeks terintegrasi untuk penghitungan retribusi IMB bangunan gedung, dan indeks untuk penghitungan retribusi IMB prasarana bangunan gedung.
 39. Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung adalah indeks berdasarkan jenis kegiatan, parameter fungsi, parameter klasifikasi, dan parameter waktu penggunaan bangunan gedung, untuk penghitungan besarnya retribusi IMB.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB, dipungut retribusi atas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB)

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana teknis bangunan, dengan tetap memperhatikan tinggi bangunan termasuk Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Luas Bangunan dan Pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan dan keamanan bagi yang menempati bangunan tersebut dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung milik

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan gedung fungsi keagamaan.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III

PRINSIP DAN CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

PENERBITAN IMB

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan izin tersebut.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IMB

Paragraf 1

Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi IMB meliputi biaya yang digunakan untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, biaya administrasi IMB, dan biaya penyediaan formulir.
- (2) Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengecekan/pemeriksaan dokumen rencana teknis termasuk peninjauan desain berdasarkan pemenuhan persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan;
 - b. pengukuran lokasi dan pemetaan;
 - c. pemeriksaan administratif dan penatausahaan termasuk pendataan bangunan gedung;

- d. pemantauan pelaksanaan Amplop Ruang dan konstruksi;
 - e. penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung;
 - f. penegakan hukum; dan
 - g. biaya dampak negatif pemberian IMB.
- (3) Biaya administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permintaan pemilik bangunan gedung meliputi:
- a. biaya pemecahan dokumen IMB; atau
 - b. biaya pembuatan duplikat/*copy* dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak; atau
 - c. biaya pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan nonteknis lainnya.

Paragraf 2

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung, dihitung berdasarkan indeks meliputi indeks kegiatan, indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi fungsi, dan indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka terukur secara proporsional.
- (3) Perkalian indeks kegiatan dengan indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, dan indeks parameter waktu penggunaan

bangunan gedung menjadi indeks terintegrasi, sebagai tingkat penggunaan jasa dalam penerbitan IMB oleh pemerintah kabupaten.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks kegiatan pembangunan bangunan gedung, dan indeks pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks:
- a. pembangunan bangunan gedung baru....1.00;
 - b. rehabilitasi/renovasi rusak sedang.....0,45;
 - c. rehabilitasi/renovasi rusak berat.....0,65;
 - d. pelestarian/pemugaran pratama.....0,65;
 - e. pelestarian/pemugaran madya.....0,45; dan
 - f. pelestarian/pemugaran utama.....0,30.
- (3) Indeks pembangunan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks:
- a. pembangunan prasarana bangunan gedung baru.....1.00;
 - b. rehabilitasi/renovasi rusak sedang..0,45; dan
 - c. rehabilitasi/renovasi rusak berat.....0,65.

Pasal 10

- (1) Indeks parameter fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks fungsi:
- a. hunian, rumah tinggal tunggal sederhana,

- dan rumah deret sederhana0,05;
- b. hunian, selain rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana 0,50;
- c. keagamaan 0,00;
- d. usaha3,00;
- e. sosial dan budaya, bangunan gedung milik Negara meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pusat dan daerah0,00;
- f. sosial dan budaya, selain bangunan gedung milik Negara.....1,00;
- g. khusus.....2,00; dan
- h. ganda/campuran.....4,00.

Pasal 11

- (1) Indeks parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran bangunan gedung, tingkat zonasi gempa di kawasan setempat, kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan, ketinggian atau jumlah.
- (2) lapis lantai/tingkat, dan kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Parameter klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditetapkan dengan bobot meliputi:
 - a. tingkat kompleksitas.....0,25;
 - b. tingkat permanensi.....0,20;

- c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung..... 0,15;
 - d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat.....0,15;
 - e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan.....0,10;
 - f. ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung0,10; dan
 - g. kepemilikan bangunan gedung.....0,05.
- (4) Indeks masing-masing parameter klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. tingkat kompleksitas, meliputi : sederhana (0,40), tidak sederhana (0,70), dan khusus (1,00);
 - b. tingkat permanensi, meliputi : darurat (0,40), semi permanen (0,70), dan permanen (1,00);
 - c. tingkat risiko kebakaran, meliputi : rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00);
 - d. tingkat zonasi gempa, meliputi :

zona < 0.05	0.06
Zona 0.05-0.15	0.12
Zona 0.10-0.15	0.17
Zona 0.20-0.25	0.29
Zona 0.25-0.30	0.35

Zona 0.30-0.40	0.41
Zona 0.40-0.50	0.46
Zona 0.50-0.60	0.52
Zona 0.60-0.70	0.58
Zona 0.70-0.80	0.64
Zona 0.80-0.90	0.70
Zona 0.90-1.00	0.75
Zona 1.00-1.20	0.81
Zona 1.50-2.00	0.93; dan
Zona > 2.00	1.0

dengan tetap memperhatikan zona umum di wilayah kabupaten, dan kemungkinan yang khusus sebagai mikrozonasi di lokasi tertentu.

- e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan, meliputi : renggang/rendah (0,40), sedang (0,70), dan padat/tinggi (1,00);
- f. ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung, meliputi : rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00); dan
- g. kepemilikan bangunan gedung, meliputi : Negara/Pemerintah/Pemerintah Daerah serta yayasannya (0,00), perorangan (0.70), dan badan usaha (1,00).

Pasal 12

Indeks parameter waktu penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks:

- a. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan;
- b. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun; dan
- c. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun

Pasal 13

- (1) Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah, di bawah/atas permukaan air, prasarana, dan sarana umum, ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- (2) Penetapan indeks terintegrasi untuk penghitungan retribusi IMB bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan contoh penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana bangunan gedung ditetapkan sebesar 1,00 untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana ditetapkan sebesar 0,00.
- (3) Retribusi IMB konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) terhadap harga rencana anggaran biaya.
- (4) Penetapan indeks untuk penghitungan retribusi IMB prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penerbitan IMB

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa penerbitan IMB diukur berdasarkan tingkat upaya yang diperlukan untuk pemeriksaan dokumen PIMB yang meliputi pencatatan dan penelitian, serta pengkajian terhadap rencana teknis bangunan gedung serta kegiatan penunjangnya meliputi untuk:

- a. bangunan gedung sesuai dengan besaran luas bangunan gedung, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung.
 - b. prasarana bangunan gedung sesuai dengan besaran volume prasarana bangunan gedung.
- (2) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks tingkat kerusakan.
- (3) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan prasarana bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian volume dalam satuan m^2 , m^1 , atau unit, dikali indeks pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung, sebagai hasil perkalian volume dalam satuan m^2 , m^1 , atau unit, dikali indeks tingkat kerusakan.

Paragraf 4

Rumus Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 16

- (1) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB disusun sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikali tarif retribusi IMB.
- (2) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru :
$$L \times I_t \times 1,00 \times HSR_{bg}$$
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :
$$L \times I_t \times T_k \times HSR_{bg}$$
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung baru : $V \times I \times 1,00 \times HSR_{pbg}$
 - d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung :
$$V \times I \times T_k \times HSR_{pbg}$$
 - e. prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan:
Harga RAB x 1,75 %

Keterangan :

- | | | |
|---|---|---|
| L | = | Luas lantai bangunan gedung |
| V | = | Volume/besaran, dalam satuan meter persegi (m^2), meter panjang (m^1), atau unit. |
| I | = | Indeks |

- I_t = Indeks terintegrasi
 T_k = Tingkat kerusakan, yaitu:
 0,45 untuk tingkat kerusakan
 sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan
 berat
 HSR_{bg} = Harga satuan (tarif) retribusi IMB
 untuk bangunan gedung
 HSR_{pbg} = Harga satuan (tarif dasar) retribusi
 IMB untuk prasarana
 bangunan gedung
 1,00 : Indeks pembangunan baru
 RAB = Rencana Anggaran Biaya

- (3) Komponen retribusi dan penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB bangunan gedung, dan prasarana bangunan gedung secara sistemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Tarif (Harga Satuan) Retribusi IMB

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung ditetapkan seragam, atau hanya satu tarif per-meter persegi untuk seluruh fungsi dan jenis bangunan gedung di wilayah kabupaten.
- (2) Tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tarif retribusi IMB untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya model setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagai standar satuan luas, panjang, atau unit.

- (4) Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Peninjauan Tarif Retribusi IMB

Pasal 19

- (1) Tarif dasar retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan kemampuan masyarakat.
- (3) Penetapan tarif dasar retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah

Pasal 20

Retribusi IMB bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Retribusi

Pasal 21

Semua pendapatan dari retribusi IMB disetor ke kas daerah pemerintah Daerah.

BAB VI
MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 22

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB.

Pasal 23

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi IMB dilakukan di bank atau lembaga keuangan yang sah dan ditunjuk oleh pemerintah kabupaten sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSRD.

Pasal 27

- (1) Pembayaran yang telah dilakukan di bank atau lembaga keuangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), hasil

penerimaan retribusi IMB harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam.

- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, dan Pembatalan

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.

- (2) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan, atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pengurangan, atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi IMB kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD, dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak

memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi IMB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan itu di luar kekuasaannya.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Retribusi IMB

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi IMB mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk penghitungan pengembalian retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 32

- (1) kelebihan pembayaran retribusi IMB yang masih tersisa, setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi IMB yang dilakukan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberi imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi IMB tersebut.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas penghitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pengurangan besarnya retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan gedung fungsi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, dan rumah susun sederhana, beserta prasarana bangunan gedungnya;
 - b. bangunan gedung fungsi usaha berupa pasar tradisional atau usaha mikro/kecil lainnya;
 - c. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya yang kegiatannya non-komersial;
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan gedung fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah;
 - b. bangunan gedung fungsi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana beserta prasarana bangunan gedungnya;
 - c. prasarana dan sarana bangunan gedung yang non-komersial.

- (3) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan, dan pembebasan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain kemampuan mengangsur, akibat bencana alam atau korban kerusuhan.
- (4) Ketentuan tentang tata cara keringanan dan/atau pengurangan, dan pembebasan retribusi IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kabupaten.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Dinas dan instansi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi

daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. mengadakan tindakan lain yang diperlukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Peraturan bupati mengenai teknis pengaturan pelaksanaan dari peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan yang sudah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada peraturan penggantinya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 18 April 2018


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



MUHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018
NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.H.M 4.34.18

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	zona < 0,05	0,06		
				zona 0,05 – 0,10	0,12		
				zona 0,10 – 0,15	0,17		
				zona 0,15 – 0,20	0,23		
				zona 0,20 – 0,25	0,29		
				zona 0,25 – 0,30	0,35		
				zona 0,30 – 0,40	0,41		
				zona 0,40 – 0,50	0,46		
				zona 0,50 – 0,60	0,52		
				zona 0,60 – 0,70	0,58		
				zona 0,70 – 0,80	0,64		
				zona 0,80 – 0,90	0,70		
				zona 0,90 – 1,00	0,75		
				zona 1,00 – 1,20	0,81		
				zona 1,20 – 1,50	0,87		
				zona 1,50 – 2,00	0,93		
					1,00		

		zona	> 2,00
5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40
		b. Sedang	0,70
		c. Padat	1,00
6. Ketinggian bangunan gedung	0.10	a. Rendah	0,40
		b. Sedang	0,70
		c. Tinggi	1,00
7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Pemda	0,00
		b. Perorangan	0,70
		c. Badan usaha	1,00
		BUMN/D, swasta, & ***yayasan	

- CATATAN :
- *) Indeks **0,05** untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - **) Indeks **0,00** untuk bangunan gedung kantor milik Negara/Pemda.
 - Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan **1,30**.
 - Yayasan penyelenggara bangunan gedung untuk kepentingan komersil.

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran 1)

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal

0,50 (1) Fungsi hunian	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,70 = 0,035$	(1.a) Kompleksitas : sederhana . (2.c) Permanensi : permanen . (3.b) Risiko kebakaran : sedang . (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang . (5.b) Lokasi : sedang . (6.a) Ketinggian bangunan : rendah . (7.b) +Kepemilikan : perorangan .	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,610 \times 1,00 = 0,305$
	<u>0,610</u>			

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Mesjid

0,00 (2) Fungsi keagamaan	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,50 = 0,075$ $0,10 \times 0,10 = 0,10$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02$	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana . (2.c) Permanensi : permanen . (3.a) Risiko kebakaran : rendah . (4.d) Zonasi gempa : zona IV/sedang . (5.c) Lokasi : padat . (6.a) Ketinggian bangunan : rendah . (7.a) + Kepemilikan : yayasan .	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$
	<u>0,670</u>			

3. FUNGSI USAHA

Mall

3,00 (3) Fungsi usaha	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 1,00 = 0,15$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$	(1.c) Kompleksitas : khusus . (2.c) Permanensi : permanen . (3.c) Risiko kebakaran : tinggi . (4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang . (5.c) Lokasi : padat . (6.b) Ketinggian bangunan : sedang .	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $3,00 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$
--------------------------	--	---	--	--

		$0,05 \times 1,00 = 0,05$ (7.c) +	Kepemilikan : badan usaha swasta.			
		<hr/>				
		0,88				
4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA						
a. Kantor kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (4.c) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (5.a) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) +	Kompleksitas : tidak sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,685 \times 1,00 =$ 0,00
		<hr/>				
		0,685				
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) $0,15 \times 0,50 = 0,075$ (4.d) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) +	Kompleksitas : tidak sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona IV/sedang Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,54 \times 1,00 =$ 0,54
		<hr/>				
		0,54				
c. Rumah sakit	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (4.b) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (6.b) $0,05 \times 1,00 = 0,05$ (7.c) +	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : badan usaha Swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,85 \times 1,00 =$ 0,85
		<hr/>				
		0,85				
d. Klinik	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ (1.a) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (4.c) $0,10 \times 1,00 = 0,10$ (5.c)	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona III/sedang. Lokasi : padat.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,58 \times 1,00 =$ 0,58

$$0,10 \times 0,40 = 0,04 \quad (6.a) \text{ Ketinggian bangunan : rendah.}$$

$$0,05 \times 0,40 = 0,02 \quad (7.a) + \text{Kepemilikan : yayasan.}$$

$$0,58$$

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung industri minyak pelumas

2,00 (5)
Fungsi khusus

$$0,25 \times 1,00 = 0,25 \quad (1.c) \text{ Kompleksitas : khusus.}$$

$$0,20 \times 1,00 = 0,20 \quad (2.c) \text{ Permanensi : permanen.}$$

$$0,15 \times 1,00 = 0,15 \quad (3.c) \text{ Risiko kebakaran : tinggi.}$$

$$0,15 \times 0,20 = 0,03 \quad (4.b) \text{ Zonasi gempa : zona II/minor.}$$

$$0,10 \times 0,40 = 0,04 \quad (5.a) \text{ Lokasi : renggang.}$$

$$0,10 \times 0,40 = 0,04 \quad (6.a) \text{ Ketinggian bangunan : rendah.}$$

$$0,05 \times 1,00 = 0,05 \quad (7.c) + \text{Kepemilikan : badan usaha swasta.}$$

0,76

1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap → Indeks Terintegrasi : $2,00 \times 0,76 \times 1,00 = 1,52$

6. FUNGSI

GANDA/CAMPURAN

a. Hotel – apartemen-
mall – shopping
center – sport hall.

4,00 (6)
Fungsi ganda

$$0,25 \times 1,00 = 0,25 \quad (1.c) \text{ Kompleksitas : khusus.}$$

$$0,20 \times 1,00 = 0,20 \quad (2.c) \text{ Permanensi : permanen.}$$

$$0,15 \times 1,00 = 0,15 \quad (3.c) \text{ Risiko kebakaran : tinggi.}$$

$$0,15 \times 0,40 = 0,06 \quad (4.c) \text{ Zonasi gempa : zona III/sedang.}$$

$$0,10 \times 1,00 = 0,10 \quad (5.c) \text{ Lokasi : padat.}$$

$$0,10 \times 1,00 = 0,10 \quad (6.c) \text{ Ketinggian bangunan : tinggi.}$$

$$0,05 \times 1,00 = 0,05 \quad (7.c) + \text{Kepemilikan : badan usaha swasta.}$$


0,91

1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap → Indeks Terintegrasi : $4,00 \times 0,91 \times 1,00 = 3,64$

CATATAN :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL


LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
			BARU	BERAT	SEDANG	
1	2	3	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / <i>retaining wall</i>				
		c. Turap batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. <i>Box culvert</i>				
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara <i>reservoir</i>				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon / komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				

ATATAN : ¹⁾ Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
HS : harga satuan, atau tarif dasar retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI/BIAYA	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI/BIAYA
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,65 x HS retribusi b) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,45 x HS retribusi c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi ¹⁾ x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	a) Rusak Sedang Volume x Indeks x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Biaya administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)

- CATATAN :
1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung fungsi keagamaan, fungsi hunian rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, dan rumah susun sederhana.
 2. RB = Rusak Berat
 3. RS = Rusak Sedang
 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- Jenis lainnya	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- Jenis lainnya	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2234	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2235	- Jenis lainnya	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- Jenis lainnya	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- Jenis lainnya	
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- Jenis lainnya	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2270	Konstruksi monumen	1.00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271	- Tugu	
			2272	- Patung	

1351	Renggang	0.40	2273	- Jenis lainnya	
1352	Sedang	0.70	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1353	Padat	1.00	2281	- Instalasi listrik	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	- Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284	- Jenis lainnya	
1363	Tinggi	1.00	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	- <i>Billboard</i>	
1671	Negara/Yayasan	0.00	2292	- Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294	- Jenis lainnya	
1400	WA KTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah ini tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**


DAFTAR TARIF (HARGA SATUAN) RETRIBUSI IMB

- I. **BANGUNAN GEDUNG** Rp 25.000,- /m²
- II. **PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**
1. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman
 - a. Pagar
 - Tipe 1 sederhana/biasa Rp.17.500,00 /m¹
 - Konstruksi/disain umum/sederhana
 - Material relative murah dan mudah
 - Pengerjaannya mudah
 - Tinggi < 1,5 M
 - Tipe 2 mewah Rp.20.000,00/m¹
 - Konstruksi/disain kompleks/tidak sederhana
 - Material mahal dan tidak mudah
 - Pengerjaannya rumit
 - Tinggi ≥ 1,5 M
 - b. Tanggul/retaining wall Rp.15.000,00 /m¹
 - c. Turap batas kavling/persil Rp.15.000,00/m¹
 2. Konstruksi penanda masuk lokasi Rp. 1.000.000,00 /unit
(Gapura, Gerbang dll sejenis)
 3. Konstruksi perkerasan Rp. 3.500,00 /m²
(Jalan, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka dll sejenis)
 4. Konstruksi penghubung Rp. 7.500,00 /m²
(Jembatan, decker, box culvert dll sejenis)
 5. Konstruksi kolam/reservoir di bawah tanah Rp. 35.000,00 /m²
(Kolamrenang, kolam pengolahan air, reservoir Dibawah tanah dll sejenis)
 6. Konstruksi menara meliputi :
 - a. Menara antena radio/internet Rp. 25.000,00 /m¹
 - b. Menara Telkom Rp. 66.000,00 /m¹
 - c. Menara listrik PLN Rp. 66.000,00 /m¹
 - d. Menara reservoir Rp. 50.000,00 /m¹
 - e. Cerobong Rp. 50.000,00 /m¹
 7. Konstruksi monument Rp. 2.250.000,00 /unit
(Tugu, patung dll sejenis)
 8. Konstruksi instalasi/gardu maksimal 1,75 % dari nilai bangunan = RAB

(Instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi,
Instalasi pengolahan dll sejenis)

9. Konstruksi reklame/papan nama Rp. 25.000.00 /m²
(billboard, papaniklan, papan nama berdiri sendiri
Atau berupa tembok pagar dll sejenis)

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL